



PENETAPAN

Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Muara Enim 30 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim 5 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME tanggal 25 November 2024, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan pada tanggal 9 Oktober 2021;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 18 tahun,

Hlm. 1 dari 13 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama WALI NIKAH dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. SAKSI NIKAH I 2. SAKSI NIKAH II;

3. Bahwa mas kawin pernikahan para Pemohon berupa seperangkat alat sholat tunai;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PARA PEMOHON;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;

8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul;

9. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah sebagai dasar hukum untuk membuat akta kelahiran anak dan kartu keluarga (KK), dan karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 2 dari 13 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim pada tanggal 9 Oktober 2021;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Bahwa atas pernyataan tentang maksud dan tujuan para Pemohon, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon terkait dengan rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut agama Islam, serta nasihat terkait dengan akibat hukum bagi pernikahan sah ataupun yang tidak sah;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 8 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hlm. 3 dari 13 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim tanggal 29 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 9 Oktober 2021 di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa proses akad nikah para Pemohon juga disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon, Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat secara tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa alasan para Pemohon terkait penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena di saat menikah Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak:
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah agar dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda;

Hlm. 4 dari 13 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama lain, serta tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

2. SAKSI NIKAH II/SAKSI II PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 9 Oktober 2021 di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa proses akad nikah para Pemohon juga disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa, yaitu SAKSI NIKAH I dan Saksi sendiri;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon, Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat secara tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa alasan para Pemohon terkait penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena di saat menikah Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak:
 - Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah agar dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon dan anak para Pemohon;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda;

Hlm. 5 dari 13 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama lain, serta tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon untuk dapat disahkan pernikahan para Pemohon, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Pengadilan Agama Muara Enim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat dan relaas panggilan para Pemohon, menunjukkan jika para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Muara Enim, sehingga secara yurisdiksi perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Enim. Kemudian, oleh karena perihal permohonan para Pemohon adalah tentang Itsbat Nikah maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama Muara Enim, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam namun tidak tercatat, sehingga Hakim menilai para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 (empat belas) hari guna memberi kesempatan kepada para pihak yang merasa keberatan atau

Hlm. 6 dari 13 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum, namun hingga perkara *a quo* diperiksa tidak terdapat pihak lain yang melakukan upaya hukum atau keberatan, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui petugas Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan melalui majelis Hakim Tunggal sebagaimana surat KMA Nomor 92/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Hakim Tunggal, dan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai bukti surat P.1 s/d P.3 tersebut adalah sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia dan telah cukup umur, dan benar perkawinan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Hlm. 7 dari 13 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg jo. SEMA No. 10 Tahun 2020 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 poin (a) tentang *Syahadah al-Istifadhah*, membuktikan bahwa benar di antara para Pemohon tidak terdapat halangan nikah sehingga telah terjadi perkawinan antara para Pemohon pada tanggal 9 Oktober 2021 yang dilaksanakan secara agama Islam, dan sampai saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai, atau terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, yang kemudian dikualifikasikan (*kualifisir*) dengan berdasar pada hukum, sehingga ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon saat ini telah berusia di atas 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 9 Oktober 2021 di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dalam proses akad nikah para Pemohon, ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab terdekat telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim yang berakal dan baligh, serta yang menjadi mahar adalah berupa seperangkat alat sholat tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
6. Bahwa sampai saat ini, antara para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim telah melakukan penerapan hukum (*konstituir*) untuk menilai kesesuaian fakta hukum dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait itsbat nikah sebagai berikut;

Hlm. 8 dari 13 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri muslim yang perkawinannya tidak tercatat atau dilakukan hanya berdasar pada hukum agama dengan alasan ketidaktahuan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun pada dasarnya terdapat asas *Ignorare Legis est lata Culpa* di mana masyarakat dianggap mengetahui atas peraturan yang sudah diterapkan. Selain itu, masih terdapat berbagai alasan yang menjadi penyebab suatu perkawinan tidak tercatat, sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan seseorang, karena berdasar ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa sebagian kalangan berpendapat, dengan adanya pengesahan nikah oleh pengadilan agama, maka akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kebijakan, yaitu akan membuka pintu terjadinya pernikahan di bawah tangan secara luas. Namun demikian, di sisi lain hakim menilai bahwa terdapat sebuah kemudahan yang lebih besar jika pernikahan di bawah tangan dibiarkan begitu saja. Hakim menilai kemudahan tersebut harus dihilangkan, sebagaimana pendapat ulama Imam as-Syatibi tentang *maqashid syariah*, yaitu untuk melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*) dan melindungi harta (*hifzh al-Mal*);

Menimbang, berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, di mana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh al-Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke-20:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Hlm. 9 dari 13 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madhorotnya";

Menimbang bahwa dengan tidak adanya halangan perkawinan bagi para Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas telah sejalan pula dengan pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam penetapan ini;

- Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*,

**فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ التَّكَاكِحِ وَعَيْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ
رَوْحٌ وَرَوْحَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ**

"Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat."

- Imam Zainuddin al-Ma'bari, *Fathul Mu'in bi Sharh Qurratil 'ain*, bab ad Da'wa wa al-Bayyinat, halaman 33:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

"dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil."

- Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), halaman 31:

**وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ
للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدت**

Hlm. 10 dari 13 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



العصبات ف...الحاكم

"Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris 'ashabah, maka...hakim."

- Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb*, halaman 31:

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة

"Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan: Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil".

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga bertentangan dengan Pasal 7 huruf (d) dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa pengadilan agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sehingga dalam hal ini Hakim menilai bahwa pada dasarnya tujuan permohonan *itsbat nikah* adalah untuk adanya penertiban dalam pencatatan pernikahan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, di mana pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai, peraturan-peraturan tersebut tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menyikapi hal ini, Hakim menggunakan metode *contra legem* dan *istihsan* sebagai metode ijtihad atau penemuan hukum dengan berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hlm. 11 dari 13 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih maslahat dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut adalah untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan, yaitu untuk mencatatkan pernikahannya secara sah dan melengkapi urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, sehingga oleh karena pernikahan para Pemohon telah terbukti sah maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama di mana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 12 dari 13 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2021 di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	450.000,00 +

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.ME